

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau keputusan untuk membentuk keluarga merupakan pilihan yang diambil oleh sebagian besar individu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pernikahan didefinisikan sebagai proses membentuk ikatan keluarga antara dua individu dari lawan jenis, yakni melalui hubungan suami istri. Namun demikian, secara lebih luas, pernikahan juga dimaknai sebagai suatu bentuk komitmen jangka panjang yang diteguhkan melalui sumpah atau janji suci antara dua pihak, yang dilaksanakan di hadapan saksi dan disahkan oleh otoritas hukum maupun norma sosial.¹

Dengan mempertimbangkan dimensi sosial, hukum, dan spiritual yang melekat pada institusi pernikahan, maka tindakan untuk menikah menjadi sebuah kebutuhan yang dipandang signifikan dalam struktur masyarakat, baik sebagai wujud tanggung jawab personal maupun kontribusi terhadap tatanan sosial yang lebih luas.

¹ Anne K. Hershberger (ed), Seksualitas: Pemberian Allah. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2018, h. 80.

Pernikahan memberikan legitimasi dan pengaturan melalui hubungan seksual itu sendiri. Pernyataan janji atau sumpah pernikahan memiliki makna yang sangat mendalam, yang bersifat konstan dan tidak terpengaruh oleh dinamika eksternal. Dengan kata lain, komitmen yang terucap dalam pernikahan tetap bertahan, baik dalam kondisi suka maupun duka. Ketekunan dalam mempertahankan komitmen tersebut membangun rasa aman yang mendalam serta merefleksikan bentuk cinta yang autentik dan tulus.²

Sejak abad ke-19 orang-orang telah berinteraksi satu sama lain dengan cara baru yang tidak dibatasi oleh jarak. Batas-batas antara berbagai wilayah di dunia telah dihilangkan dengan munculnya globalisasi. Dalam waktu yang relatif singkat, setiap fenomena yang terjadi dapat dilihat dengan jelas. Adat istiadat dan peradaban yang berbeda mulai berbaur menjadi satu dan kehilangan ciri khasnya masing-masing. Demikian pula dengan budaya timur yang lambat laun mulai mengadopsi ide-ide dan nilai-nilai budaya barat yang semakin dominan, mulai dari film, pemikiran, hingga cara berpakaian, berbicara, berpikir, dan berinteraksi satu sama lain.

² Anne K. Hershberger (ed), *Seksualitas: Pemberian Allah*. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2018,,h. 81.

Salah satu topik yang kembali menjadi perbincangan hangat dari dunia barat dalam beberapa bulan terakhir adalah *Childfree*. Pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran akan situasi keuangan yang tidak menentu, kurangnya pengetahuan tentang membesarkan keluarga dan memenuhi tugas sebagai orang tua yang baik, pengalaman traumatis, atau tuntutan pekerjaan dan karier mereka.

Pada abad ke-18, terjadi perubahan signifikan dalam pandangan perempuan di Amerika Serikat terhadap peran tradisional dalam keluarga, khususnya terkait dengan keputusan untuk memiliki anak. Semakin banyak perempuan yang memilih untuk tidak memiliki keturunan sebagai bentuk ekspresi kebebasan individu dan penolakan terhadap norma-norma sosial yang mengekang. Keputusan ini didasarkan pada keyakinan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk bekerja, mengejar kemandirian ekonomi, dan memperjuangkan kesetaraan gender tanpa harus terikat pada peran reproduktif.

Untuk mewujudkan hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan terutama dalam aspek hak dan tanggung jawab domestik serta kesempatan ekonomi para perempuan ini, yang umumnya merupakan bagian dari gerakan feminisme sosialis, aktif menentang

sistem patriarki yang menganggap perempuan sebagai milik suami. Upaya mereka bertujuan untuk mendekonstruksi struktur sosial yang mengakar kuat dalam praktik kepemilikan terhadap istri oleh suami, dan menggantinya dengan model relasi yang berlandaskan kesetaraan dan saling menghormati.³

Bagi sebagian besar individu, anak dipandang sebagai anugerah, berkah, dan simbol kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Pandangan ini berakar pada norma-norma budaya dan nilai-nilai religius yang telah mengakar kuat di berbagai masyarakat. Namun demikian, terdapat pula sekelompok individu yang secara sadar memilih untuk *Childfree*. Bagi mereka, anak dapat dipersepsikan sebagai beban, penghambat pencapaian karier profesional, atau faktor yang menghalangi realisasi potensi diri secara optimal. Di negara-negara Barat, keputusan untuk tidak memiliki anak (*Childfree*) telah menjadi topik yang relatif terbuka untuk didiskusikan secara publik tanpa stigma yang signifikan. Namun, dinamika ini berbeda ketika dikaji dalam konteks masyarakat Timur, khususnya di Indonesia, di mana norma agama

³Siti Dana Panti Retnani, —*Feminisme dalam Perkembangan Aliran Pemikiran dan Hukum di Indonesia*,|| Jurnal Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacana 1, no. 1 (2017), h.102.

memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk nilai-nilai sosial. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, menjunjung tinggi ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Dalam kerangka tersebut, pernikahan dan keturunan sering kali dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai religius.⁴ Oleh karena itu, diskursus mengenai keputusan untuk hidup tanpa anak di Indonesia tidak hanya melibatkan pertimbangan pribadi dan sosial, tetapi juga menyentuh ranah normatif agama yang ketat, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya memahami dan menerima pilihan hidup yang berbeda tersebut.

Dalam ajaran Islam, institusi pernikahan merupakan kontrak sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki tujuan utama untuk menjaga kelangsungan garis keturunan serta membentuk keluarga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Konsep ini diperkuat melalui berbagai hadis Nabi Muhammad Saw yang menganjurkan umat Islam untuk menikahi perempuan yang subur guna memperoleh keturunan. Anjuran tersebut tidak hanya menekankan pentingnya memiliki anak, tetapi

⁴ Rachma Meviliyanti, —Pendidikan Tauhid di Dalam Keluargal (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h.39.

juga menyoroti keutamaan dalam membesarkan banyak anak sebagai bentuk ibadah dan kontribusi terhadap umat.

Tradisi Islam dengan narasi-narasi keteladanan yang menggarisbawahi pentingnya keturunan. Salah satu contoh yang menonjol adalah kisah Nabi Ibrahim a.s. bersama istrinya, Siti Sarah, yang menghadapi tantangan dalam memperoleh keturunan. Dalam ikhtiar untuk mewujudkan harapan tersebut, Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar, yang kemudian melahirkan seorang putra bernama Ismail. Kisah ini mencerminkan doa dan harapan Nabi Ibrahim a.s. kepada Allah SWT untuk dikaruniai seorang anak yang saleh, taat kepada Tuhan, serta dapat menjadi mitra dalam misi kenabian dan penegakan agama, sekaligus sebagai pendamping di masa kesendirian. Dengan demikian, pandangan Islam terhadap anak tidak semata sebagai penerus garis keturunan, tetapi juga sebagai amanah dan elemen integral dalam perwujudan nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral dalam kehidupan umat.

Dalam perspektif Islam, kehadiran anak dalam pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia dan menjadi salah satu tujuan utama dari ikatan pernikahan itu sendiri. Anak dianggap sebagai bentuk kehormatan dan keberkahan bagi kedua orang tua,

tidak hanya di dunia, tetapi juga sebagai investasi amal yang berkelanjutan di akhirat. Dalam hal ini, Hasan as-Sayyid Hamid Khitob, melalui karyanya *Maqāṣid an-Nikāḥ wa Ātāruhā*, menegaskan bahwa salah satu dari maqāṣid (tujuan) pernikahan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan, memperbanyak umat Nabi Muhammad Saw., menjaga kehormatan pribadi, serta melestarikan nasab atau garis keturunan secara sah dan terhormat.

Namun, fenomena sosial kontemporer menunjukkan adanya pergeseran nilai di kalangan sebagian masyarakat, termasuk umat Islam di Indonesia, yang memilih untuk menjalani kehidupan pernikahan tanpa anak (*Childfree*). Pilihan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, mulai dari aspek ekonomi, karier, hingga gaya hidup dan kesehatan mental. Munculnya preferensi terhadap kehidupan tanpa anak menimbulkan diskursus yang cukup kompleks ketika dikaitkan dengan doktrin keagamaan yang menempatkan keturunan sebagai salah satu tujuan esensial pernikahan.

Fenomena ini membuka ruang perdebatan antara nilai-nilai normatif yang bersumber dari ajaran agama dengan dinamika pilihan individual dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana ajaran Islam dapat merespons

kecenderungan baru ini secara kontekstual, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam syariat.

Para pendukung gerakan *Childfree* umumnya memandang pilihan untuk tidak memiliki keturunan sebagai bentuk keputusan hidup yang otonom, bukan sebagai kewajiban normatif. Keputusan untuk hidup tanpa anak dapat didasarkan pada beragam pertimbangan, dan setiap individu mungkin memiliki latar belakang alasan yang bersifat personal dan unik. Pernyataan mendasar seperti “Saya tidak ingin memiliki anak” sejatinya tidak memerlukan justifikasi lebih lanjut, namun terdapat pula argumentasi lain yang sering dikemukakan, seperti kekhawatiran terhadap keberlanjutan lingkungan hidup misalnya, persepsi bahwa “bumi tidak lagi layak huni bagi generasi mendatang”.

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، وَعَقَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.»

“Anas Ibnu Malik Radliyallaahu anhu berkata: Rasulullah Saw memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur

dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.” (HR. Ahmad).⁵

Sebagai langkah pencegahan terhadap kehamilan, sebagian individu memilih untuk menggunakan metode kontrasepsi berbasis sistem kalender. Dalam beberapa tahun terakhir, preferensi untuk tidak memiliki anak yang dikenal dengan istilah *Childfree* mengalami peningkatan popularitas di Indonesia. Fenomena ini mulai mendapatkan perhatian publik secara luas setelah Gita Savitri, seorang figur publik dan kreator konten digital, mengangkat isu tersebut ke ruang diskursus masyarakat.⁶ Hal ini memicu berbagai tanggapan, baik yang mendukung maupun yang menentang, terkait dengan hak individu dalam menentukan pilihan reproduksi serta pandangan masyarakat terhadap keberadaan anak dalam keluarga. Diskusi tersebut turut membuka kesadaran mengenai berbagai keuntungan dan tantangan yang terkait dengan memiliki anak. Selain Gita Savitri, sejumlah tokoh terkenal lainnya juga diketahui menyuarakan dukungan terhadap gaya hidup *Childfree*,

⁵<https://tebui reng.ac.id/kajian-hadis/respon-hadis-terhadap-fenomena-childfree/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

⁶ Humaniora, *Fenomena Childfree di Indonesia*, Media Indonesia, diakses pada tanggal 10 Maret 2024, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia>.

antara lain Oprah Winfrey, Miley Cyrus, Jennifer Aniston, Chef Juna, dan Cinta Laura. akan terkait kebebasan memiliki anak.⁷

Belakangan ini banyak dari pasangan pernikahan memilih kehidupan bahagia dengan tidak mempunyai anak (*Childfree*) hal tersebut sangat bertentangan dari tujuan pernikahan menurut agama Islam. Ini mendorong peneliti untuk mengkaji dan memahami lebih dalam serta membuat penelitian mengenai masalah yang berkaitan yaitu *Childfree* didalam perkawinan.

Dari latarbelakang yang telahdipaparkan, permasalahan yang akan diteliti dengan judul **“ANALISIS HUKUM *CHILDFREE* PERSPEKTIF IMAM AL GHAZALI DAN IMAM ASY-SYATIBI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan merumuskan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum *Childfree* dalam konteks *Tanzhim An-Nasl* dan *Tahdid An-Nasl* perspektif Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi?

⁷ Afditya Imam Fahlevi, “Selain Cinta Laura. Ini Sederet Artis Yang Memilih *Childfree*”, <https://www.tagar.id/selain-cinta-laura-ini-sederet-artis-yang-memilih-childfree>. diakses pada tanggal 10 Maret 2024.

2. Bagaimana hukum *Tanzhim Al-Nasl* dan *Tahdid Al-Nasl* perspektif imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi dalam fenomena *Childfree*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum *Childfree* dalam konteks *Tanzhim An-Nasl* dan *Tahdid An-Nasl* menurut pandangan Imam Al Ghazali dan Imam Asy Syatibi
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode hukum *Tanzhim An-Nasl* dan *Tahdid An-Nasl* Perspektif Imam Al-Ghazali dan Asy-Syatibi dalam fenomena *Childfree*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian ini penulis menyimpulkan beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan yang dapat memberikan informasi dan referensi untuk dijadikan sumbangan pemikiran ilmu bagi mahasiswa dan umumnya untuk masyarakat luas.

2. Manfaat praktis Adapun manfaat secara praktis bagi penulis sendiri diharapkan mendapat wawasan, pengetahuan dan pemahaman didalam bidang hukum keluarga terutama tentang *Childfree* menurut Imam Al Ghazali dan imam Asy Syatibi.

E. Peneliti Terdahulu yang Relevan

Adapun kajian terdahulu yang merupakan karya ilmiah yang memilikiketerkaitan dengan penelitian ini adalah:

NO	Nama,Tahun dan Judul Penelitian	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Cahyadi, Debi (2022) <i>Childfree</i> dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Perundang- Undangan.UIN Sultan Maulana HasanuddinBanten.	Terletak pada pembahasan <i>Childfree</i> menurut hukum Islam	Terletak pada fokus penelitian yang dalam penelitian tersebut terfokus pada hukum Islam dan perundang- undangan sedangkan penelitian ini terfokus tentang pengaturan keturunan (<i>Tanzim Al</i>

			<i>Nasl</i>) atau pada pembatasan keturunan (<i>Tahdid An Nasl</i>) perspektif imam al ghazali dan asy syatibi
2	Lailla, Hikmah Noer (2022) Hak Reproduksi Perempuan Untuk Menolak Kehamilan (Studi Pendekatan Normatif Pemikiran Husein Muhammad). UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.	Membahas tentang <i>Childfree</i> berdasarkan dasar hukum Al Qur'an	Membahas tentang hak reproduksi perempuan untuk menolak kehamilan sedangkan skripsi ini terfokus pada pembahasan hukum <i>childfree</i> menurut pandangan imam Al-Ghazali dan Asy-syatibi
3	Muhamad Andrie Irawan ,(2022) <i>Childfree</i> dalam perkawinan perspektif teori masalah mursalah asy-	Terletak pada perspektif imam Asy Syatibi dan hukum Islam	Membahas tentang Perspektif Imam Asy Syatibi saja sedangkan skripsi ini membahas tentang Pengaturan

	syatibi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1443 h/ 2022 M		Keturunan (<i>Tanzim Al-Nasl</i>) Atau pada pembatasan (<i>Tahdid An Nasl</i>) perspektif imam Al Ghazali dan Asy-Staibi
4	Wardatul Jannah,(2023) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember <i>childfree</i> dalam perspektif al-qur'an menurut oki setiana dewi (kajian analisis wacana kritis teun a. van dijk)	Membahas tentang <i>childfree</i> menurut Al Qur'an dan hukum Islam	Terletak pada fokus penelitian yang dalam penelitian tersebut terfokus pada hukum Islam dan pandangan Oki Setiana Dewi sedangkan penelitian ini terfokus tentang pengaturan keturunan (<i>Tanzim Al Nasl</i>) atau pada pembatasan keturunan (<i>Tahdid An Nasl</i>) perspektif imam Al Ghazali dan Asy Syatibi

5	Qiyan Fasyaya, Bahtera Muhammad Persada, Sulaiman Malik Dinnar, Muhammad Dwi, (2023) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta “Analisis fenomena <i>Childfree</i> menurut perspektif imam Al- Ghazali”	Membahas tentang <i>childfree</i> menurut imam Al-Ghazali	Membahas tentang <i>childfree</i> Perspektif imam Al-Ghazali sedangkan penelitian ini tentang pengaturan keturunan (<i>Tanzim Al</i> <i>Nasl</i>) atau pada pembatasan keturunan (<i>Tahdid Al Nasl</i>) perspektif imam Al Ghazali dan Asy Syatibi
---	--	---	---

a. Keistimewaan

Skripsi ini memiliki 2 pandangan ulama yang tentunya berbeda-beda pendapat tentang *childfree*, sehingga skripsi ini memiliki keistimewaan sendiri, peneliti terdahulu hanya membahas tentang hukum Islam atau salah satu ulama saja, maka dengan memiliki 2 pandangan ulama kita bisa lebih memahaminya, bagaimana persamaan dan perbedaan dari ulama tersebut tentang permasalahan *Childfree*.

F. Kerangka Pemikiran

Gerakan *Childfree* telah lama berkembang di negara-negara Barat sebagai ekspresi kebebasan individu. Namun, di Indonesia, wacana ini bertentangan dengan norma budaya dan ajaran agama dominan, sehingga minim legitimasi sosial. Meskipun dilindungi dalam kerangka hak asasi manusia sebagai bagian dari privasi dan otonomi tubuh, penyebaran gerakan ini memunculkan kekhawatiran atas gesekan antara kebebasan pribadi dan nilai kolektif. Beberapa pihak bahkan mengusulkan pembatasan kampanye *Childfree*, dengan analogi serupa terhadap larangan ajakan golput dalam pemilu.

Childfree bukanlah solusi dan memiliki hubungan yang lemah dengan masalah over populasi dan bonus demografi. Bonus demografi yang muncul secara alami memerlukan antisipasi melalui perencanaan dan pembatasan. Manajemen yang baik dan mitigasi yang efektif justru dapat menjadikan bonus demografi sebagai berkah bagi peradaban. Fenomena ketidakmauan untuk memiliki keturunan konon sudah ada sejak awal 1800-an, meskipun saat itu istilah *Childfree* belum digunakan. Ada berbagai alasan mengapa pasangan atau individu memilih untuk menjalani hidup *Childfree*.

Istilah Keluarga Berencana (KB) dengan tujuan untuk menyesuaikan jumlah atau jarak kelahiran anak antar pasangan. Di negara-negara Barat, penerapan keluarga berencana mencakup dua jalur:

1. *Parenthood Planning* (manajemen fertilitas), yaitu mengatur persalinan dalam rangka menjarangkan kehamilan atau melakukan tindakan kontrasepsi untuk jangka waktu tertentu.⁸ Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai menerima manfaat yang disepakati suami istri. Solusi ini tidak hanya diperuntukkan bagi pengantin baru, namun juga bisa diterapkan pada pasangan yang sudah memiliki banyak anak.
2. Pengendalian kelahiran (membatasi kelahiran anak). Berbeda dengan parenting berencana, metode ini menekankan pada jumlah anak atau dengan kata lain membatasi kelahiran anak, tergantung pada keadaan dan kondisi pasangan.

Pelaksanaan metode ini lebih mendekati kepada istilah bahasa Arab yaitu:

⁸Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Cet. 1; Sleman: PT. CV Budi Utama, 2018), h.10.

- a. *Tanzhim An-Nasl* yang mengarah kepada pengaturan kelahiran dengan tujuan menjarangkan kehamilan untuk rentang waktu tertentu.
- b. *Tahdid An-Nasl*,⁹ yang mengarah kepada Pasangan suami istri dapat memilih metode kontrasepsi permanen sebagai bentuk pengendalian kelahiran apabila mereka telah mencapai jumlah anak yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan tidak berencana menambah keturunan di masa mendatang.

Sterilisasi dapat didefinisikan melalui dua pendekatan. Menurut konsep *Tanzhim An-Nasl*, sterilisasi dipahami sebagai metode kontrasepsi yang bertujuan mengatur jarak kelahiran anak. Dalam praktiknya, prosedur ini melibatkan pengikatan tuba falopi tanpa melakukan pemotongan, sehingga bersifat sementara dan tidak sepenuhnya menghilangkan kemungkinan reproduksi. Sementara itu, dalam kerangka *Tahdid An-Nasl*, sterilisasi merujuk pada upaya membatasi jumlah keturunan secara permanen, umumnya melalui prosedur pengangkatan tuba falopi. Tindakan ini dianggap tidak

⁹Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Cet. 1; Sleman: PT. CV Budi Utama, 2018), h.15.

sejalan dengan prinsip-prinsip agama kecuali dalam situasi darurat medis.

Sterilisasi merupakan intervensi bedah yang dilakukan pada pria maupun wanita untuk mencegah kehamilan secara permanen. Tidak seperti metode kontrasepsi temporer lainnya yang dirancang untuk menunda atau mencegah kehamilan dalam jangka pendek, sterilisasi memiliki sifat yang lebih definitif. Meskipun terdapat kemungkinan prosedur ini dapat dibalik (reversal), para ahli medis mengakui bahwa tingkat keberhasilannya relatif rendah..¹⁰

Berdasarkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga, program Keluarga Berencana (KB) didefinisikan sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui berbagai strategi, antara lain pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, penguatan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

¹⁰ Masfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), h.21.

Riffat Hassan menyampaikan kritik terhadap penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an oleh sebagian umat Islam yang menolak praktik keluarga berencana:

- 1) Beliau menekankan bahwa larangan dalam ayat-ayat yang mengutuk pembunuhan anak tidak ditujukan kepada janin, melainkan kepada bayi yang telah lahir.
- 2) Beliau juga menyoroti bahwa istilah *qatala* (membunuh) dalam konteks Al-Qur'an tidak selalu bermakna pembunuhan secara fisik, tetapi juga dapat merujuk pada tindakan yang secara tidak langsung merugikan kehidupan anak, seperti penelantaran pendidikan atau pengurangan kualitas hidup secara sistemik, yang dianggap sebagai bentuk kekerasan simbolik terhadap masa depan anak.¹¹

Dengan demikian, isu keluarga berencana dapat dikaji dalam kerangka moral Islam, meskipun tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menekankan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, yang mencakup: (1) hak untuk dihormati sebagai manusia,

¹¹ Syafiq Hasyim, "*Keluarga Berencana dalam Islam*", dalam Abdul Moqsit Ghozali, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), h.17.

(2) hak atas perlakuan yang adil dan setara, (3) hak untuk terbebas dari tradisionalisme, otoritarianisme, tribalisme, sistem kasta, kelas sosial, seksisme, dan perbudakan, (4) hak untuk membela diri dari penindasan, (5) hak atas pendidikan, (6) hak untuk bekerja, (7) hak atas tempat tinggal yang aman, (8) hak untuk meninggalkan tempat tinggal karena keterpaksaan, (9) hak untuk mengembangkan apresiasi terhadap keindahan dan ciptaan Tuhan, serta (10) hak untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.¹²

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا

“ Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa” (Qs. Al-Furqan: 74).¹³

Pertanyaan mengenai “adab *Childfree*” dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan mempertimbangkan nilai-nilai fundamental yang terkait dengan kehidupan, institusi

¹²Syafiq Hasyim, “Keluarga Berencana dalam Islam”, dalam Abdul Moqsit Ghazali, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), h.86.

¹³<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/25?from=74&to=74>

pernikahan, dan anak-anak. Beberapa poin penting yang relevan adalah sebagai berikut:

- a) **Pernikahan dan Keturunan:** Dalam Islam, pernikahan dianjurkan sebagai wadah pembentukan keluarga serta upaya memperluas keturunan. Kewajiban mendidik anak secara baik dan memiliki keturunan yang sah mendapat penekanan yang signifikan dalam ajaran Islam.
- b) **Keputusan Hidup:** Islam mengakui hak individu dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk keputusan untuk memiliki anak atau tidak. Namun demikian, keinginan untuk berketurunan dan membesarkan anak secara optimal dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual.
- c) **Perspektif Jangka Panjang:** Islam mendorong refleksi mendalam terhadap konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan hidup, terutama bagaimana keputusan tersebut memengaruhi individu, keluarga, serta masyarakat secara luas.
- d) **Dukungan dan Solidaritas:** Konsep adab dalam Islam juga menekankan pentingnya memberikan dukungan dan

solidaritas kepada individu yang tidak memiliki anak, baik akibat kondisi sosial maupun masalah kesehatan, meskipun Islam menempatkan nilai tinggi pada pentingnya berketurunan dan pengembangan keluarga.

G. Metode Penelitian

Metode yang berfokus pada studi literatur atau kajian pustaka bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum, teori, atau norma yang berlaku. Dalam skripsi yang menggunakan metode hukum normatif, penekanan akan diberikan pada analisis bahan-bahan hukum dibandingkan dengan data empiris dari lapangan. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji isu *Childfree* dari perspektif hukum Islam, baik yang bersumber dari nash Al-Qur'an, literatur fikih, maupun teori-teori *maqashid syariah*. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan memfokuskan proses pada penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu sebuah penelitian yang analisisnya pada sumber-sumber

pustaka seperti buku, skripsi, makalah, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer yang relevan meliputi:

1) Al-Qur'an dan Hadis: Sebagai dasar hukum Islam yang memandu pandangan mengenai pernikahan dan reproduksi, dan juga kitab-kitab Islam yang membahas *Childfree* seperti Ihya' Ulumuddin dan Al-Muwafaqat.

2) Peraturan perundang-undangan: Seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

b. Sumber Hukum Sekunder, merupakan sumber yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal hukum atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat, yaitu mengenai hukum *Childfree*.

c. Sumber data tersier adalah data yang berfungsi sebagai penunjang bagi data primer dan sekunder. Data ini biasanya berupa bahan pustaka yang mengemas ulang

atau merangkum informasi dari sumber lain, seperti kamus, ensiklopedia, dan direktori.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan dan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Adapun bahan yang dikumpulkan meliputi beberapa teori, kitab-kitab dan pendapat para ahli dan karangan ilmiah lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Teknik pengolahan data

Setelah penulis melakukan berbagai proses pengumpulan data. Maka kemudian penulis akan mengolah data-data yang sudah penulis peroleh menggunakan teknik analisis secara kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman dari hasil analisis.

5. Pedoman penulisan

Dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman dari berbagai sumber diantaranya :

- a. Buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2023
- b. Penulisan ayat-ayat al-quran dan terjemah
- c. Penulisan hadis dan terjemah.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan secara garis besar yang akan disusun dalam bentuk skripsi. Adapun penyajiannya terbagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan , yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Berisi tentang tinjauan hukum *Childfree, tanzim al nasl dan tahdid al nasl*
- BAB III : Berisi tentang Biografi Imam Al-Ghazali dan imam Asy-Syatibi
- BAB IV : Hukum *Childfree* dalam konteks *Tahzim An Nasl dan Tahdid An Nasl* perspektif Imam Al Ghazali dan

Imam Asy Syatibi dan Penerapan metode hukum

Tanzhim An Nasl dan *Tahdid An Nasl*

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran.

